



Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Semarang, 25 Januari 2023

Nomor : 074/PM.00.02/K.JT-33/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada

Yth. Ketua Komisi Pemilihan umum Kota Semarang

di_

TEMPAT

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 467 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

- h. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Pembentukan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon Pantarlih;
3. Dalam seleksi calon Pantarlih, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:
- a. pengumuman pendaftaran calon Pantarlih paling lama 3 (tiga) hari pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;
 - b. penerimaan pendaftaran calon Pantarlih sejak pengumuman pendaftaran dilakukan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih secara fisik dan membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih;
 - c. Pada tahapan penelitian administrasi calon Pantarlih, melakukan penelitian dan pencocokan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih sejak penerimaan pendaftaran dilakukan sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari setelah tahapan pendaftaran berakhir dan menetapkan hasil penelitian administrasi paling lambat 1 (satu) Hari setelah penelitian administrasi berakhir yang dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan format berita acara;
 - d. Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih, dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan format berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022, dan menyampaikan hasil seleksi Pantarlih kepada KPU Kota Semarang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa pembentukan Pantarlih berakhir untuk diumumkan oleh KPU Kota Semarang serta mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi paling lama 3 (tiga) hari setelah tahapan penelitian administrasi calon Pantarlih pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;
 - e. Dalam penetapan nama hasil seleksi Pantarlih, PPS menetapkan Pantarlih berdasarkan berita acara hasil seleksi calon Pantarlih paling lambat 1 (satu) Hari setelah tahapan pengumuman hasil seleksi berakhir dengan menggunakan keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kota Semarang, mengangkat dan melantik calon Pantarlih yang dinyatakan lulus pada seluruh

tahapan seleksi yang ditetapkan sesuai dengan masa kerja Pantarlih, yang dilakukan secara luring, apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan pelantikan dapat dilakukan secara daring;

- f. Ketentuan lain pengangkatan Pantarlih dalam hal pelaksanaan seleksi terbuka terjadi kondisi pendaftar seleksi Pantarlih tidak memenuhi ketentuan yang dibutuhkan; atau peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak memenuhi ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan, PPS dapat melakukan penunjukan masyarakat yang berada dalam wilayah kerja Pantarlih untuk memenuhi jumlah kebutuhan Pantarlih sepanjang memenuhi syarat administrasi.
- g. Mekanisme penunjukan calon Pantarlih, yaitu sebagai berikut:
- 1) memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar atau calon Pantarlih yang lolos seleksi administrasi dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan;
 - 2) menetapkan kebutuhan jumlah calon Pantarlih untuk dipenuhi dan jumlah kekurangan yang dituangkan dalam berita acara;
 - 3) menginformasikan kepada Panwaslu Kelurahan terkait adanya kekurangan jumlah calon Pantarlih yang dibutuhkan;
 - 4) meminta masukan dari tokoh masyarakat yang berada pada wilayah kerja Pantarlih untuk melakukan penunjukan calon Pantarlih; dan
 - 5) melakukan verifikasi administrasi terhadap calon Pantarlih yang ditunjuk untuk ditetapkan pada tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan dan melanjutkan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan.

4. Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ARIEF RAHMAN

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. -----Arsip-----